



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
DESA/KELURAHAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka salah satu urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah di bidang kebudayaan;
- b. bahwa Desa Budaya telah diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 325/KPTS/1995 tentang Pembentukan Desa Bina Budaya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa untuk lebih meningkatkan upaya pelestarian kebudayaan di tingkat Desa/Kelurahan maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Desa/Kelurahan Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESA/KELURAHAN BUDAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Budaya adalah aktivitas manusia baik secara lahiriah maupun batiniah dan hasilnya, diantaranya dalam wujud adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.
2. Desa/Kelurahan Budaya adalah desa atau kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman dalam:

- a. penetapan Desa/Kelurahan Budaya;
- b. pengembangan, pemberdayaan, dan pelestarian segala kekayaan budaya yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan Budaya.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan mengusulkan penetapan Desa/Kelurahan Budaya kepada Gubernur melalui Dinas Kebudayaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. profil Desa/Kelurahan yang meliputi:
 - 1) demografi desa/kelurahan; dan
 - 2) potensi budaya yang meliputi adat dan tradisi, kesenian, bahasa, sastra, dan aksara kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional, penataan ruang dan warisan budaya;
 - b. rencana program kegiatan; dan
 - c. rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebudayaan.
- (2) Dinas Kebudayaan menyampaikan rekomendasi penetapan Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur berdasarkan hasil penilaian Tim Akreditasi.
- (3) Formulir persyaratan pengusulan Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Desa/Kelurahan Budaya terdiri dari 3 (tiga) taraf perkembangan sebagai berikut:
 - a. tumbuh;
 - b. berkembang; dan
 - c. maju.
- (2) Parameter penilaian dan pengklasifikasian Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Klasifikasi Desa/Kelurahan Budaya ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Kebudayaan sesuai dengan hasil penilaian Tim Akreditasi.
- (4) Evaluasi terhadap klasifikasi masing-masing Desa/Kelurahan Budaya dilakukan 5 (lima) tahun sekali sejak tanggal penetapan Desa/Kelurahan Budaya.

Pasal 5

- (1) Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Budaya harus menggali potensi dan melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki.
- (2) Dinas Kebudayaan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebudayaan dan Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pembinaan agar Desa/Kelurahan Budaya dapat mempertahankan dan mengembangkan potensi budayanya.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan.
- (2) Anggota Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. ahli arsitektur;
 - b. pemerhati budaya;
 - c. seniman; dan
 - d. unsur Dinas Kebudayaan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebudayaan.
- (3) Masa kerja Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Desa/Kelurahan Budaya;
 - b. menilai setiap usulan pembentukan Desa/Kelurahan Budaya;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa/Kelurahan Budaya; dan
 - d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Desa/Kelurahan Budaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan evaluasi penetapan Desa/Kelurahan Budaya sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi akreditasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, dan kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa/Kelurahan Budaya;
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa/Kelurahan Budaya secara berkala 1 (satu) tahun sekali;
 - d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Desa/Kelurahan Budaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan; dan
 - e. memberikan rekomendasi penunjang tenaga pendamping teknis Desa/Kelurahan Budaya.

- (3) Untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Akreditasi dapat dibantu Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan.

Pasal 8

- (1) Setelah dilakukan penetapan Desa/Kelurahan Budaya, Pemerintah Desa/Kelurahan harus menetapkan Pengurus Pengelola Desa/Kelurahan Budaya.
- (2) Pengurus Pengelola Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembina dan Pengurus Harian.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari 4 (empat) unsur, meliputi:
 - a. wakil dari pemerintah kecamatan;
 - b. wakil dari pemerintah desa/kelurahan;
 - c. tokoh masyarakat; dan/atau
 - d. tokoh budaya.
- (4) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan.
- (5) Kriteria anggota Pengurus Harian sebagai berikut:
 - a. warga Desa/Kelurahan setempat; dan
 - b. sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil dari Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (6) Masa kerja kepengurusan Pengelola Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun.
- (7) Kepengurusan Organisasi Pengelola Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pengelola Desa/Kelurahan Budaya.

Pasal 9

Pengelola Desa/Kelurahan Budaya memiliki tugas melakukan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya di Desa/Kelurahannya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pengelola Desa/Kelurahan Budaya memiliki fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan pengelolaan Desa/Kelurahan Budaya;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Desa/Kelurahan Budaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan; dan
- d. pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Dinas Kebudayaan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) Desa/Kelurahan Budaya membentuk Forum Desa/Kelurahan Budaya sebagai sarana tukar-menukar informasi, komunikasi dan kerja sama antar Pengelola Desa/Kelurahan Budaya.
- (2) Anggota pengurus Forum Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Desa/Kelurahan Budaya sebagai anggota secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Kepengurusan Forum Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan.
- (4) Struktur organisasi Forum Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (5) Masa kerja Kepengurusan Forum Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun.
- (6) Dinas Kebudayaan melakukan pembinaan terhadap Forum Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Forum Desa/Kelurahan Budaya memiliki tugas:

- a. menampung dan menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Desa/Kelurahan Budaya kepada Dinas Kebudayaan dan pengampu kepentingan lainnya melalui Tim Akreditasi;
- b. melaksanakan temu Forum Desa/Kelurahan Budaya minimal 1 (satu) tahun sekali;
- c. membantu Tim Akreditasi dan Dinas Kebudayaan dalam penyusunan program dan kegiatan Desa/Kelurahan Budaya; dan
- d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan tentang Pembinaan Desa/Kelurahan Budaya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pembinaan terhadap Desa/Kelurahan Budaya.
- (2) Bentuk pembinaan Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan manajemen;
 - b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;
 - c. dukungan promosi dan informasi;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi;
 - f. pengkajian pengembangan; dan
 - g. pendampingan tenaga teknis.

- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil musyawarah antara Dinas Kebudayaan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebudayaan, Tim Akreditasi, dan Forum Desa/Kelurahan Budaya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 14

- (1) Peningkatan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pengelola Desa/Kelurahan Budaya.
- (2) Pembinaan peningkatan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
- a. pelatihan di bidang manajerial;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
 - c. pendampingan organisasi; dan
 - d. studi banding.

Pasal 15

- (1) Peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa/Kelurahan Budaya untuk menggali potensi dan melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki.
- (2) Pembinaan peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan:
- a. sosialisasi program;
 - b. lokakarya;
 - c. pelatihan keterampilan; dan
 - d. pendampingan.

Pasal 16

- (1) Dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diarahkan untuk mempromosikan potensi budaya dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Bentuk dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. pembuatan material informasi (buletin, brosur);
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. pameran dan pertunjukan;
 - d. pendokumentasian kegiatan;
 - e. pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 17

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diarahkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan budaya.

- (2) Bentuk fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. pembangunan balai budaya;
 - b. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan; dan
 - c. bantuan kostum dan peralatan budaya.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mempromosikan dan mengukur tingkat kemajuan Desa/Kelurahan Budaya.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pergelaran budaya yang dimiliki Desa/Kelurahan Budaya.
- (3) Penyelenggaraan *event* dan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. gelar potensi Desa/Kelurahan Budaya;
 - b. lomba Desa/Kelurahan Budaya; dan
 - c. kompetisi jenis potensi budaya.
- (4) *Event* dan kompetisi dalam bentuk gelar potensi Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diselenggarakan setahun sekali dan bersifat mengikat bagi seluruh Desa/Kelurahan Budaya.
- (5) Kompetisi dalam bentuk Lomba Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali dan bersifat mengikat bagi seluruh Desa/Kelurahan Budaya.
- (6) Kompetisi dalam bentuk kompetisi jenis potensi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diselenggarakan setiap tahun dan bersifat terbuka bagi Desa/Kelurahan Budaya.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dalam bentuk pengkajian pengembangan Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa/Kelurahan Budaya.
- (2) Dinas Kebudayaan melakukan kajian pengembangan Desa/Kelurahan Budaya berupa Rencana Aksi Pengelolaan Desa/Kelurahan Budaya dan Rencana Induk Pengembangan masing-masing Desa/Kelurahan Budaya.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dalam bentuk pendampingan tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g diarahkan untuk meningkatkan kualitas suatu aktifitas dan karya budaya di Desa/Kelurahan Budaya.
- (2) Pendampingan tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan tenaga pendamping teknis.
- (3) Tenaga pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas Kebudayaan dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Akreditasi dan kemampuan keuangan daerah.

(4) Bentuk-bentuk pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Desa/Kelurahan Budaya dan berdasarkan arahan Dinas Kebudayaan.

Pasal 21

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan sumber-sumber dana lain yang sah.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Desa Budaya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 325/KPTS/1995 tentang Pembentukan Desa Bina Budaya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan masih berlaku dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Juni 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007

PENJELASAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
DESA/KELURAHAN BUDAYA

I. UMUM

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 325 /KPTS/1995 tentang Pedoman Pembentukan Desa Bina Budaya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditujukan untuk mendukung pembangunan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mencapai hal-hal sebagai berikut:

- a. mewujudkan terbinanya nilai-nilai budaya yang memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal harga diri dan memperkokoh jiwa persatuan;
- b. menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menjaring dan menyerap nilai-nilai budaya yang positif; dan
- c. menanamkan disiplin, jiwa patriotisme dan kebanggaan nasional guna mendorong kemampuan untuk berkembang dengan kekuatan sendiri dan memperkuat ketahanan nasional.

Maksud Pembentukan Desa Budaya adalah sebagai salah satu upaya menampung segala aspirasi masyarakat dalam pengembangannya, pembinaan dan pelestarian seni budaya yang berada di tingkat desa, sehingga dapat memperkuat keberadaan kebudayaan daerah dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat tentang kebudayaan. Dalam Keputusan Gubernur tersebut, Desa Budaya didefinisikan sebagai suatu desa dan wilayah yang tumbuh dan berkembang segala kreativitas seni budaya yang didukung oleh pamong budaya serta kesadaran masyarakat untuk memasyarakatkan sadar budaya.

Kelemahan yang dirasakan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 325 /KPTS/1995, tentang Pedoman Pembentukan Desa Bina Budaya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya adalah:

- a. cakupan wilayah sebagai basis pembinaan budaya cenderung diarahkan di wilayah administrasi desa dan kurang mengakomodasi wilayah administrasi kelurahan;
- b. kriteria sebagai desa budaya dan penekanan pembinaan budaya cenderung diarahkan pada aspek kesenian dan kegiatan tradisi.

Dengan mendasarkan pada kekurangan yang ada pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 325 /KPTS/1995 tersebut di atas, maka sudah seharusnya peraturan tersebut diperbarui agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Desa/Kelurahan Budaya perlu dipahami sebagai desa atau kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengonservasi kekayaan potensi budaya yang dililikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Upaya pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) kekayaan dan keberagaman budaya di wilayah administrasi desa maupun kelurahan ini dimaksudkan untuk mengukuhkan jati diri keyogyakartaan sebagai bagian integral dari kebhinekatunggalikaan kebudayaan nasional dan menjadi salah satu bagian dari keberagaman kebudayaan internasional. Oleh karena itu, untuk mendukung upaya pelestarian budaya di tingkat desa dan kelurahan perlu diatur dalam Peraturan Gubernur.

Penjelasan lebih lanjut atas adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya sebagai berikut

- a. adat dan tradisi di sini adalah rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan-aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama dan kepercayaan yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat yang dalam pelaksanaannya, selalu dikaitkan dengan maksud tertentu, waktu, tempat, perlengkapan, dan partisipan yang terlibat;
- b. kesenian atau seni adalah kegiatan atau perilaku ekspresif manusia yang menghasilkan karya keindahan dalam rangka pemuasan hasratnya akan keindahan, baik dalam bentuk perunjukan maupun non pertunjukan. Penggolongan bentuk seni tersebut terkait dengan media penyajian dan cara menikmatinya;
- c. permainan tradisional adalah kegiatan yang diatur oleh suatu peraturan permainan yang merupakan warisan dari generasi terdahulu yang dilakukan manusia (terutama anak-anak) dengan tujuan untuk mendapatkan kegembiraan. Permainan tradisional secara bendawi (properti yang dipakai) terkadang dapat dikategorikan sebagai karya seni kriya, iringan lagu dapat dikategorikan sebagai karya seni sastra dan aktivitas permainan seringkali dipertontonkan sebagai suatu pertunjukan;
- d. bahasa adalah bahasa Jawa yaitu bahasa yang dipakai secara turun-temurun oleh masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dan Suku Jawa pada umumnya, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya;
- e. sastra adalah sastra Jawa yaitu karya kreatif yang berupa pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkapkan secara estetis dalam bahasa dan/atau aksara Jawa. Sastra Jawa dapat dikategorikan dalam bentuk lisan maupun tulisan diantaranya dalam bentuk *geguritan*, *tembang*, dan cerita rakyat;
- f. aksara adalah aksara Jawa yaitu carakan atau huruf yang mempunyai bentuk, tanda, grafis, sistem, dan tatanan penulisan Jawa;
- g. kerajinan adalah benda buatan manusia yang pada dasarnya memiliki nilai seni namun dalam proses produksinya dilakukan secara massal dan penggunaannya lebih fungsional;
- h. kuliner adalah proses kegiatan atau hasil kegiatan untuk menghasilkan suatu jenis makanan tertentu;
- i. pengobatan tradisional adalah cara pengobatan dan bahan atau ramuan bahan yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman;
- j. penataan ruang, bangunan, dan lingkungan yang berkarakter khas lokal adalah suatu kawasan atau wilayah sebagai karya budaya yang diwujudkan dalam bentuk penataan ruang permukiman dan bangunan menandai kesadaran penghuninya dalam mengapresiasi alam lingkungan berdasarkan kearifan budaya lokal yang dimiliki secara turun temurun;
- k. warisan budaya adalah benda, bangunan, strukrur, situs, kawasan di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting yang telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah tetapi belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bertaraf tumbuh adalah Desa/Kelurahan Budaya yang berbagai potensi budaya yang dimilikinya belum dieksplorasi dan dikelola secara optimal melalui kerja yang terorganisasi, tersistem dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Desa/Kelurahan tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bertaraf berkembang adalah Desa/Kelurahan Budaya yang telah menampakkan eksistensinya. Berbagai potensi budaya yang dimilikinya telah dieksplorasi dan dikelola dengan cukup baik dan berorientasi pada kerja yang terorganisasi, tersistem dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Desa/Kelurahan.

Huruf c

Yang dimaksud taraf maju adalah Desa/Kelurahan Budaya yang telah hadir dengan eksistensi yang kuat. Berbagai potensi budaya yang dimilikinya telah dieksplorasi dan dikelola secara optimal melalui kerja yang terorganisasi, tersistem dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Desa/Kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ahli arsitektur adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun atau ahli lingkungan binaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemerhati budaya adalah orang yang pekerjaannya meneliti dan mengkritisi perkembangan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan seniman adalah seseorang yang kreatif, atau inovatif, atau mahir dalam bidang seni.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan gelar potensi Desa/Kelurahan Budaya adalah pergelaran keragaman dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan Budaya dengan lokasi pagelaran dipusatkan di satu tempat tidak harus di Desa/Kelurahan Budaya. Contoh kegiatan ini antara lain pergelaran dan pameran potensi Desa/Kelurahan Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lomba Desa/Kelurahan Budaya adalah kegiatan penilaian terhadap keragaman dan Desa/Kelurahan Budaya dengan lokasi kegiatan di Desa/Kelurahan Budaya yang bersangkutan. Contoh kegiatan ini antara lain dalam bentuk Festival Desa/Kelurahan Budaya;.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kompetisi jenis budaya adalah kegiatan penilaian terhadap suatu aspek budaya tertentu dengan lokasi kegiatan dipusatkan di suatu tempat. Contoh kompetisi ini antara lain adalah Festival Ketoprak, Festival Kerajinan, Festival Upacara Adat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 DESA/KELURAHAN BUDAYA

A. Daftar Isian Profil Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

1. Luas Wilayah : ha

2. Batas Wilayah

A. Utara :

B. Timur :

C. Selatan :

D. Barat :

3. Cakupan Wilayah : dusun / RW

4. Jumlah Penduduk : jiwa;

A. Laki-laki : jiwa

B. Perempuan : jiwa

5. Mata Pencaharian Penduduk :

A. Petani : jiwa

B. Buruh : jiwa

C. PNS : jiwa

D. Pensiunan : jiwa

E. : jiwa

F. : jiwa

6. Peta Administrasi Desa/Kelurahan

7. Kegiatan Adat dan Tradisi

No.	Nama Kegiatan	Tujuan	Lembaga Pelaksana	Bentuk Sarana dan Prasarana	Waktu Pelaksanaan	Sumber Pendanaan

8. Kesenian dan Permainan Rakyat

a. Seni Pertunjukan dan Non Pertunjukan

No.	Nama Kelompok/ Sanggar	Jenis Seni	Nama Ketua	Tanggal Pendirian	Alamat	Jumlah Anggota	Jadwal Latihan/ Kegiatan	Pengalaman Pagelaran	Prestasi

b. Permainan Rakyat (Permainan Tradisional)

No.	Nama Permainan	Deskripsi Permainan	Frekuensi Pelaksanaan Permainan	Pelaku (anak-anak / orang tua)

9. Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa

a. Cerita Rakyat

No.	Judul Cerita Rakyat	Peninggalan warisan budaya / petilasan yang terkait	Garis Besar Cerita Rakyat

11. Penataan ruang dan bangunan serta warisan budaya

a. Peninggalan warisan budaya (benda, situs, bangunan, struktur)

No.	Nama Peninggalan	Bentuk Peninggalan	Nama Pemilik	Latar Belakang Sejarah	Lokasi Peninggalan	Kondisi Keterawatan

b. Penataan ruang dan bangunan

No.	Aspek	Pilihan Jawaban	Keterangan
1.	Pemakaian langgam arsitektur tradisional pada bangunan baru	<ul style="list-style-type: none"> β Mempertahankan arsitektur tradisional β Sebagian mempertahankan arsitektur tradisional β Sebagian besar tidak mengindahkan arsitektur tradisional 	
2.	Kondisi kebersihan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> β Bersih β Cukup bersih β Kotor 	
3.	Kegiatan gotong royong bersih lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> β Rutin β Tidak rutin 	
4.	Keterlibatan warga dalam pelaksanaan gotong-royong bersih lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> β Seluruh warga β Sebagian besar warga β Sebagian kecil warga 	

KOP PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Yogyakarta,

Nomer :
Perihal : Permohonan Penetapan Desa/Kelurahan Budaya;
Lampiran : 1 Bendel

Kepada Yth.:
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Melalui

Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan Hormat,

Bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai Program dan Kegiatan Desa / Kelurahan Budaya guna mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Budaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mengajukan permohonan, Desa/Kelurahan (nama Desa/Kelurahan) untuk ditetapkan statusnya sebagai Desa/Kelurahan Budaya. Sebagai bahan pertimbangan, Kami lampirkan:

1. Profil Desa/Kelurahan
2. Rencana Program dan Kegiatan

Demikian atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terimakasih.

Kepala Desa / Lurah

(Nama terang)

**KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG KEBUDAYAAN KABUPATEN /
KOTA**

Yogyakarta,

Nomer :
Perihal : Rekomendasi Permohonan Penetapan Desa/Kelurahan Budaya;
Lampiran :

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan Hormat,

Bahwa berdasar Surat dari Pemerintah Desa/Kelurahan (nama Desa/Kelurahan) nomer (diisi nomer surat) tanggal (diisi tanggal surat) tentang Permohonan Penetapan Desa/Kelurahan Budaya, Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan Kabupaten / Kota memberikan rekomendasi untuk:

Menetapkan Desa/Kelurahan (nama Desa/Kelurahan) untuk ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Budaya;

Dengan pertimbangan :

1. Profil Desa/Kelurahan sebagaimana terlampir, telah benar adanya, sudah sesuai dengan kenyataan dilapangan.
3. Rencana Program dan Kegiatan sebagaimana terlampir, bagus dan realistis bisa dilaksanakan guna pembangunan Desa/Kelurahan Budaya.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terimakasih.

Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Nama terang)

NIP.....

D. PARAMETER PENILAIAN DESA/KELURAHAN BUDAYA

I. ADAT DAN TRADISI

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	POTENSI					
1.	Ragam/jenis upacara adat <i>Contoh : Rasulan, Ruwahan, Merti Dusun, dll.</i>	Terdapat 1 jenis upacara adat	Terdapat 2 jenis upacara adat	Terdapat 3 jenis upacara adat	Terdapat 4 jenis upacara adat	Terdapat 5 atau lebih jenis upacara adat
2.	Ragam/jenis upacara tradisi daur hidup yang masih dilakukan warga <i>Contoh : Mitoni, brokohan, tedak siten, ruwatan, perkawinan, dll.</i>	Terdapat kurang dari 3 jenis upacara tradisi daur hidup	Terdapat 3 - 5 jenis upacara tradisi daur hidup	Terdapat 6 -10 jenis upacara tradisi daur hidup	Terdapat 11 - 15 jenis upacara tradisi daur hidup	Terdapat lebih dari 15 jenis upacara tradisi daur hidup
3.	Ketersediaan lembaga / organisasi pendukung kegiatan upacara adat. <i>Contoh : Lembaga Pengelola Desa Budaya, Lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME</i>	Belum terdapat lembaga/organisasi yang mewadahi kegiatan adat dan tradisi masyarakat	Lembaga telah ada tetapi belum terorganisasi dan belum berfungsi dengan baik	Telah terdapat lembaga yang terorganisasi tetapi belum berfungsi dengan baik	Telah terdapat lembaga yang terorganisasi dan telah berfungsi dengan cukup baik	Telah terdapat lembaga yang terorganisasi dan telah berperan dengan baik sesuai fungsinya
B.	EKSPRESI					
1.	Frekuensi pelaksanaan upacara adat	Terdapat 1 kegiatan upacara adat yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 2 kegiatan upacara adat yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 3 kegiatan upacara adat yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 4 kegiatan upacara adat yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 5 kegiatan atau lebih upacara adat yang dilakukan setahun sekali
2.	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan upacara adat	Kelompok masyarakat yang berpartisipasi hanya tokoh masyarakat	Tokoh masyarakat dan separuh warga yang tinggal di desa/kelurahan	Tokoh masyarakat dan sebagian besar warga yang tinggal di desa/kelurahan	Tokoh masyarakat dan sebagian besar warga yang tinggal di desa/kelurahan	Tokoh masyarakat dan sebagian besar warga yang tinggal di desa/kelurahan

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
		dan warga yang terlibat di dalam kepanitiaan	ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat	ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat	dan sebagian kecil perantau ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat	dan perantau ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat
C.	KONSERVASI					
	Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan dalam rangka pelestarian kegiatan upacara adat. Contoh : Kesepakatan dalam hal penggalangan dana Kesepakatan terhadap rutinitas pelaksanaan kegiatan	Belum ada kesepakatan bersama maupun surat keputusan di tingkat kampung/dusun atau desa/ kelurahan terkait dengan rutinitas pelaksanaan kegiatan.	Kesepakatan bersama diambil pada saat perencanaan satu kegiatan upacara dan tidak mengikat untuk pelaksanaan pada tahun yang akan datang.	Kesepakatan bersama sudah ada tetapi tidak dalam pelaksanaan .	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat dusun/kampung yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan tingkat kampung/dusun.	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat desa/kelurahan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan tingkat desa/ kelurahan.

II. KESENIAN DAN PERMAINAN TRADISIONAL

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	POTENSI					
1.	Ragam/jenis seni pertunjukan/non pertunjukan	Terdapat 1 jenis seni pertunjukan/non pertunjukan	Terdapat 2 jenis seni pertunjukan/non pertunjukan	Terdapat 3 jenis seni pertunjukan /non pertunjukan	Terdapat 4 jenis seni pertunjukan/non pertunjukan	Terdapat 5 atau lebih jenis seni pertunjukan /non pertunjukan
2.	Ragam/jenis permainan tradisional yang masih dikenal masyarakat	Terdapat 1 jenis permainan tradisional	Terdapat 2 jenis permainan tradisional	Terdapat 3 jenis permainan tradisional	Terdapat 4 jenis permainan tradisional	Terdapat 5 atau lebih jenis permainan tradisional

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
3.	Ketersediaan kelompok/ organisasi di bidang seni pertunjukan / non pertunjukan	Terdapat kurang dari 3 kelompok/ organisasi di bidang seni pertunjukan / non pertunjukan	Terdapat 3 - 5 kelompok/ organisasi di bidang seni pertunjukan / non pertunjukan	Terdapat 6 -10 kelompok/ organisasi di bidang seni pertunjukan / non pertunjukan	Terdapat 11 - 15 kelompok/ organisasi di bidang seni pertunjukan / non pertunjukan	Terdapat lebih dari 15 kelompok/ organisasi di bidang seni pertunjukan / non pertunjukan
4.	Ketersediaan peralatan pendukung kesenian	Semua peralatan menyewa	Sebagian besar pinjam milik desa lain atau kelompok kesenian desa lain.	Sebagian besar milik desa dan sebagian kecil milik kelompok / anggota kelompok	Sebagian besar milik kelompok/ anggota kelompok dan sebagian kecil pinjam milik desa	Semua milik kelompok / anggota kelompok
5.	Ketersediaan fasilitas pendukung kesenian	Tempat latihan dan pergelaran kesenian belum dimiliki desa maupun dusun/ kampung	Tempat latihan dan pergelaran kesenian bersama hanya ada di tingkat desa	Tempat latihan dan pergelaran kesenian bersama ada di tingkat desa dan di sebagian kecil dusun/ kampung	Tempat latihan dan pergelaran kesenian bersama ada di tingkat desa dan di sebagian besar dusun/ kampung	Tempat latihan dan pergelaran kesenian bersama ada di tingkat desa dan di setiap dusun / kampung
B.	EKSPRESI					
1.	Frekuensi pelaksanaan pergelaran kesenian	Pergelaran kesenian dalam setahun tidak kontinyu atau hanya sekali	Pergelaran kesenian dalam setahun dilakukan dua kali	Pergelaran kesenian dalam setahun dilakukan tiga kali	Pergelaran kesenian dalam setahun dilakukan empat kali	Pergelaran kesenian dalam setahun dilakukan lima kali atau lebih
2.	Frekuensi pelaksanaan permainan tradisional	Tidak pernah	Sangat jarang	Jarang	Cukup sering	Sering

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
3.	Partisipasi masyarakat dalam pertunjukan seni	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan hanya anggota kelompok seni saja	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan hanya para pelaku seni dan tokoh masyarakat setempat	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan adalah para pelaku seni, tokoh masyarakat dan sebagian kecil anggota masyarakat di lingkungan kampung atau dusun	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan adalah para pelaku seni, tokoh masyarakat dan sebagian besar anggota masyarakat di lingkungan kampung atau dusun dan didukung oleh sebagian kecil kelompok masyarakat di luar kampung/dusun	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan adalah para pelaku seni, tokoh masyarakat dan sebagian besar anggota masyarakat di lingkungan desa/kelurahan
4.	Kegiatan latihan seni pertunjukan	Rata-rata latihan kelompok seni tidak terjadwal hanya ketika akan melaksanakan pertunjukan saja	Rata-rata latihan kelompok seni 2 atau 3 bulan sekali	Rata-rata latihan kelompok seni sebulan sekali	Rata-rata latihan kelompok seni dalam satu bulan 2 kali	Rata-rata latihan kelompok seni seminggu sekali atau lebih
C.	KONSERVASI					
	Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan bersama untuk melestarikan seni dan permainan tradisional. Contoh : Surat keputusan yang mendukung pertunjukan seni desa/kelurahan setiap tahun sekali	Belum ada kesepakatan bersama dalam rangka melestarikan seni yang dimiliki masyarakat setempat	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung namun belum dituangkan dalam bentuk surat keputusan kampung/ dusun	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat desa/kelurahan namun belum dituangkan dalam bentuk surat keputusan desa/ kelurahan	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat dusun/kampung yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan kampung/ dusun	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat desa/kelurahan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan desa/ kelurahan

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
	Surat keputusan yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan seni pertunjukan di lingkup desa mengutamakan kelompok seni pertunjukan yang ada di desa setempat					

III. BAHASA, SASTRA DAN AKSARA

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	POTENSI					
1.	Cerita rakyat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Contoh : cerita mengenai asal-usul desa, cerita tentang tokoh pepunden desa, dll.	Tidak ada atau hanya ada 1 cerita rakyat yang berkembang di masyarakat	Terdapat 2 cerita rakyat yang berkembang di masyarakat	Terdapat 3 cerita rakyat yang berkembang di masyarakat	Terdapat 4 cerita rakyat yang berkembang di masyarakat	Terdapat 5 atau lebih cerita rakyat yang berkembang di masyarakat
2.	Penguasaan bahasa Jawa oleh warga	Sebagian besar warga kurang menguasai bahasa Jawa	Bahasa Jawa hanya dikuasai oleh kelompok masyarakat usia tua	Kelompok masyarakat dewasa dan tua menguasai bahasa Jawa	Kelompok masyarakat remaja, dewasa, dan tua menguasai bahasa Jawa	Semua generasi (termasuk balita) menguasai bahasa Jawa
3.	Kelompok mocopatan	Tidak ada atau hanya ada 1 kelompok mocopatan	Terdapat 2 kelompok mocopatan	Terdapat 3 kelompok mocopatan	Terdapat 4 kelompok mocopatan	Terdapat 5 atau lebih kelompok mocopatan
B.	EKSPRESI					
1.	Penerapan Bahasa Jawa dalam tata pergaulan masyarakat	Sebagian besar warga, mulai balita, remaja, dan tua	Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-	Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-	Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-	Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari digunakan

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
		tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari	hari hanya digunakan oleh kelompok masyarakat usia tua	hari digunakan oleh kelompok masyarakat dewasa dan tua	hari digunakan oleh kelompok masyarakat remaja, dewasa, dan tua	oleh semua generasi
2.	Penerapan Bahasa Jawa dalam kegiatan atau pertemuan warga <i>Contoh :</i> <i>Penggunaan bahasa Jawa dalam kegiatan arisan ibu-ibu atau bapak-bapak, rembug warga, dll</i>	Bahasa Jawa tidak digunakan sama sekali sebagai bahasa pengantar acara atau pertemuan warga	Sebagian kecil acara atau pertemuan warga menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar.	Bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar acara atau pertemuan warga hanya digunakan oleh sekelompok masyarakat pada hari-hari tertentu saja	Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar acara atau pertemuan oleh kelompok tua dan dewasa	Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar pada setiap acara atau pertemuan warga
3.	Pemanfaatan Aksara Jawa sebagai penyanding aksara Latin dalam penulisan nama jalan dan fasilitas umum	Tidak digunakan sama sekali	Digunakan untuk penulisan nama jalan utama desa atau balai pertemuan desa	Digunakan untuk penulisan nama jalan utama desa dan balai pertemuan desa	Digunakan untuk penulisan nama jalan utama desa, balai pertemuan desa/ dusun atau fasilitas umum	Digunakan untuk penulisan nama jalan utama desa dan gang, balai pertemuan desa/ dusun atau fasilitas umum.
4.	Kegiatan rutin masyarakat dalam rangka mengekspresikan bahasa, sastra, dan aksara Jawa <i>Contoh :</i> <i>Lomba mocapat, geguritan, pidato bahasa Jawa, dll setiap peristiwa tertentu</i>	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra dan akasara Jawa sangat jarang atau tidak pernah dilakukan sama sekali	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra rata-rata dilaksanakan 3 - 5 tahun sekali	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra rata-rata dilaksanakan 2 tahun sekali	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra rata-rata dilaksanakan setahun sekali	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra rata-rata dilaksanakan setahun dua kali
C.	KONSERVASI					
	Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan untuk melestarikan bahasa, sastra, dan aksara Jawa.	Belum ada kesepakatan bersama maupun surat keputusan di	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat desa/kelurahan	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat dusun/kampung	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat desa/kelurahan yang dituangkan dalam

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
	<i>Contoh</i> <i>SK untuk menggunakan bahasa Jawa dalam kegiatan pertemuan warga</i>	tingkat kampung/dusun atau desa/kelurahan.	namun belum dituangkan dalam bentuk surat keputusan kampung/ dusun	namun belum dituangkan dalam bentuk surat keputusan desa/ kelurahan	yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan kampung/ dusun	bentuk surat keputusan desa/ kelurahan
	Lembaga pendidikan / pengembangan di bidang bahasa, sastra dan aksara <i>Contoh :</i> <i>Forum latihan bersama bahasa Jawa atau pranata adicara.</i> <i>Forum bedah karya sastra jawa</i>	Belum memiliki lembaga / forum pengembangan bahasa, sastra dan aksara di tingkat komunitas	Lembaga / forum pengembangan bahasa, sastra dan aksara di tingkat komunitas dalam proses perencanaan warga	Sudah memiliki lembaga / forum pengembangan bahasa, sastra dan aksara di tingkat komunitas namun tidak dimanfaatkan oleh warga	Sudah memiliki lembaga / forum pengembangan bahasa, sastra dan aksara di tingkat komunitas namun hanya dimanfaatkan oleh beberapa kelompok warga	Sudah memiliki lembaga / forum pengembangan bahasa, sastra dan aksara di tingkat komunitas namun hanya dimanfaatkan oleh sebagian besar kelompok warga

IV. KERAJINAN, KULINER, DAN PENGOBATAN TRADISIONAL

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	POTENSI					
	Ketersediaan lembaga usaha di bidang kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional	Terdapat kurang dari 3 lembaga/ kelompok usaha	Terdapat 3 - 5 lembaga/ kelompok usaha	Terdapat 6 - 10 lembaga/ kelompok usaha	Terdapat 11 - 15 lembaga/ kelompok usaha	Terdapat lebih dari 15 lembaga/ kelompok usaha
B.	EKSPRESI					
1.	Frekuensi kegiatan di bidang kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional (proses produksi, pemasaran, dan kegiatan pendukung).	Kegiatan sangat jarang dilakukan	Kegiatan bersifat insidental hanya dilakukan untuk mendukung suatu acara tertentu di	Kegiatan tidak kontinyu tetapi merupakan mata pencaharian sampingan warga.	Kegiatan bersifat kontinyu dan merupakan mata pencaharian utama sebagian warga.	Kegiatan bersifat kontinyu dan merupakan mata pencaharian utama sebagian besar warga.

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
			tingkat kampung/ dusun atau desa/ kelurahan.			
2.	Partisipasi masyarakat pengembangan kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat kurang dari 10% dari keseluruhan anggota masyarakat.	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat 10-24% dari keseluruhan anggota masyarakat.	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat 25-49% dari keseluruhan anggota masyarakat.	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat mencapai 50-74% dari keseluruhan anggota masyarakat.	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat mencapai 75% atau lebih dari keseluruhan anggota masyarakat.
3.	Kemampuan hasil kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional menembus pasar	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional hanya diminati oleh masyarakat lokal (desa).	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional diminati oleh masyarakat di lingkup kecamatan dan kabupaten.	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional diminati oleh masyarakat di lingkup luar kabupaten dalam provinsi.	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional diminati oleh masyarakat di luar provinsi (lingkup nasional).	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional diminati oleh masyarakat di luar negeri.
C.	KONSERVASI					
	Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan untuk melestarikan kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional. <i>Contoh :</i> <i>Kesepakatan untuk memprioritaskan hasil kerajinan lokal untuk perlengkapan / interior fasilitas umum tingkat dusun/kampung atau desa/kelurahan</i> <i>Kesepakatan untuk menanam pekarangan atau lahan kosong dengan apotek hidup (tumbuhan jenis obat-obatan)</i>	Belum ada kesepakatan bersama maupun surat keputusan di tingkat kampung/dusun atau desa/kelurahan.	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung namun belum dituangkan dalam bentuk surat keputusan kampung/dusun.	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat desa/kelurahan namun belum dituangkan dalam bentuk surat keputusan desa/kelurahan.	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat dusun/kampung yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan kampung/dusun.	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat desa/kelurahan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan desa/kelurahan.

V. PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN SERTA WARISAN BUDAYA

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	POTENSI					
	Keberadaan potensi bangunan, situs warisan budaya atau petilasan	Terdapat 0-2 bangunan, situs cagar budaya atau petilasan	Terdapat 3-5 bangunan, situs cagar budaya atau petilasan	Terdapat 6-10 bangunan, situs cagar budaya atau petilasan	Terdapat 11-15 bangunan, situs cagar budaya atau petilasan	Terdapat lebih dari 15 bangunan, situs cagar budaya atau petilasan
B.	EKSPRESI					
1.	Pemakaian langgam arsitektur lokal pada bangunan baru	Sebanyak kurang dari 10% bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal	Sekitar 10-24% bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal	Sekitar 25-49% bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal	Sekitar 50-74% bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal	Sekitar 75% atau lebih bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal
2.	Kebersihan lingkungan	Kondisi lingkungan desa sangat kotor	Kondisi lingkungan desa kotor	Kondisi lingkungan desa cukup bersih	Kondisi lingkungan desa bersih	Kondisi lingkungan desa sangat bersih
3.	Frekuensi pengelolaan kebersihan lingkungan	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan desa dilakukan setahun sekali.	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan desa dilakukan setahun dua kali.	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan desa dilakukan tiga bulan sekali.	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan desa dilakukan sebulan sekali.	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan desa dilakukan dua minggu sekali.
C.	KONSERVASI					
	Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan dalam mempertahankan karakter lokal	Belum ada kesepakatan bersama maupun surat keputusan di tingkat kampung/dusun atau desa/kelurahan.	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung namun belum dituangkan dalam bentuk surat keputusan kampung/ dusun.	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat desa/kelurahan namun belum dituangkan dalam bentuk surat keputusan desa/ kelurahan.	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan kampung/dusun.	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat desa/kelurahan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan desa/ kelurahan.

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
	<p><i>Contoh :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kesepakatan untuk mempertahankan karakter arsitektur lokal dalam pembangunan bangunan baru.</i> • <i>Kesepakatan untuk melaksanakan gotong-royong bersih lingkungan secara rutin.</i> 					

Tabel Penilaian Kondisi Desa Budaya

UNSUR	KATEGORI DAN BOBOT PENILAIAN		
	Potensi (bobot 15)	Ekspresi (bobot 50)	Konservasi (bobot 35)
1. Adat dan Tradisi	Skor 1 - 5	Skor 1 - 5	Skor 1 - 5
2. Kesenian			
3. Bahasa, sastra dan aksara			
4. Kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional			
5. Tata ruang dan arsitektural			
Rata-rata	Σ skor potensi	Σ skor ekspresi	Σ skor Konservasi

Rumus yang digunakan untuk menilai dan mengklasifikasikan Desa Budaya

$\text{Skor Total} = (\Sigma \text{ skor potensi} \times 15) + (\Sigma \text{ skor ekspresi} \times 50) + (\Sigma \text{ skor konservasi} \times 35)$

NILAI	KLASIFIKASI
100 - 259	Tidak masuk kriteria Desa/Kelurahan Budaya
260 - 340	Desa/Kelurahan Budaya Tumbuh
341 - 420	Desa/Kelurahan Budaya Berkembang
421 - 500	Desa/Kelurahan Budaya Maju

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007